



SALINAN PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta / Petani Ikan, tempat kediaman **Xxxx 2, Rt.001, Rw.003, Desa Xxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman **Dusun Xxxx 2, Xxxx Borobudur, Desa Xxxx, Kecamatan Borobudur, Kababupaten Magelang**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0760/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 06 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2001, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Borobudur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 235 / 40 / VI / 2001 , tertanggal 29 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon kediaman bersama Pemohon di Xxx 2 Rt001 Rw 003 Desa/ Kelurahan Xxx Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) , dan mempunyai 1 (satu) anak laki – laki baernama AHMAD KHOIRUL MUNA HIZBI AMRILLAH;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga Tormohon berlangsung sampai 2015, karena sejak itulah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi ketidak cocokan dan perselisihan terjadi yang menyebabkan antara lain ;
 1. Termohon slalu berani / tidak taat sama Pemohon;
 2. Termohon tidak pernah bebersukur hasil dari Pemohon ;
5. Bahwa puncak dari ketidak cocokan terjadi pada bulan Maret 2016, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya Termohon sampai saat ini sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranggang dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama + 7 lebih sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya, telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dari Perma No 1 tahun 2008 tentang mediasi, dengan cara menghadap mediator Drs. Didi Nurwahyudi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2017, adapun jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara pemohon dan termohon dalam jawaban ini yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2001 di kantor urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai kutipan akte nikah nomor 235/40/VI/2001;
2. Bahwa benar sementara waktu pemohon dan termohon menetap bersama orang tua pemohon, namun berjalannya waktu tepatnya tahun 2005 pemohon dan termohon bersama-sama membangun rumah sendiri berupa rumah gedung ukuran 9x14 m2 dan mulai tahun 2007 sampai jatuhnya cerai talak ini 21-03-2017 kami tempati bersama;
3. Bahwa benar pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telali dikaruniani anak 1 (satu) bernama Ahmad Khoirul Muna Hizbi Amrillah;
4.
 - 4.1 Bahwa tidak mungkin pemohon dan termohon selama berumah tangga tidak pernah terjadi percecokan dan perselisihan jika hal ini dijadikan alasan bahwa termohon tidak taat atau berani pada pemohon
 - 4.2 Bahwa tidak benar selama ini pemohon pernah melindungi memperhatikan dan memberi nafkah selain makan dan minum justru termohonlah yang lebih banyak berikhtiyar dengan membuka usaha fotokopi, kelontong, keliling camilan dan perayaman. (dulu);
5. Bahwa tidak benar selama ini termohon pernah meninggalkan pemohon, faktanya pagi harinya tanggal 21 Maret 2017 pemohon masih minta dilayani selayaknya suami istri kemudian malam harinya pemohon SMS keluarga termohon agar diambil pulang;
6. Bahwa benar jika perceraian ini tidak akan terjadi jika pemohon mau bermusyawarah dengan termohon;

Bahwa berdasarkan jawaban di atas termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan cerai talak pemohon untuk seluruhnya;
2. Bila Majelis Hakim resmi menetapkan talak kepada saya, maka saya sebagai termohon hanya akan menyetujui jika nafkah yang menjadi hak saya secara lahir selama 15 tahun diberikan. Karena saya tidak dinafkahi selama ini selain makan dan minum dengan total nominal gugatan Rp 50.000.000,- yang diberikan secara berkala;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara pemohon dan termohon telah melahirkan 1 (satu) anak yang bernama Ahmad Khoirul Muna Hizbi Amrillah umur 15 tahun, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuhnya kepada termohon selaku ibu kandungnya. Adapun biaya pendidikan diberikan kepada pemohon sampai jenjang pendidikan selesai (Sarjana);
4. Bahwa mengingat antara pemohon dan termohon juga telah bersama-sama membangun rumah dan melengkapi dengan semua kebutuhannya seperti : meja kursi, sofa, almari, TV, kulkas, meja makan, kendaraan, permadani, kompor, tabung gas, dan bolo pecah. Maka mohon kepada majlis hakim pengadilan agama membagi rata isi rumah tersebut, adapun hak kepemilikan rumah diberikan kepada anak kami yang bernama AHMAD KHOIRUL MUNA HIZBI AMRILLAH;
5. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Mungkid Kabupaten Magelang termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tercantum di dalam jawaban Termohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308091704720001, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Xxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Nomor Nomor 235 / 40 / VI /

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Tanggal 29 Juni 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

3. Fotokopi Surat Perdamaian (Kesepakatan) tanggal 19 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bernama :

1. Ahmad Zaeni Miftah bin Muh Mudzakir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx 2 Rt 001Rw 003 Desa Xxxx Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon dan saksi juga kenal Termohon berasal dari Borobudur;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Xxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut mondok di Pesantren;
- Bahwa, sudah 5 (lima) bulan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dijemput orang tuanya diajak pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui dan sering melihat Pemohon dengan Termohon apabila bepergian sendiri-sendiri;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil dirukunkan;

2. Ahmad Khalimi bin Sudarsono, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx 2, Rt.01, Rw.03, Desa Xxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon dan saksi juga kenal Termohon yang berasal dari Borobudur;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Xxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak mondok di Pesantren;
- Bahwa, saat ini sudah 5 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon dijemput orang tuanya diajak pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui dan sering melihat Termohon apabila bepergian sendirian tidak diantar oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bahwa, di depan persidangan, Termohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas hasil dari Pemohon, kemudian sejak Maret 2016 yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang mana di dalam jawaban tersebut Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah:

- Tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi percekcoakan;
- Tidak benar Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan bahkan Termohon juga ikut membantu mencari nafkah dengan membuka jasa fotocopy dan jualan kelontong kecil-kecilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2 dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon sanggup memberikan uang kompensasi kepada Termohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara berkala sesuai kemampuan Pemohon sampai tanggal 31 Desember 2017;
- 2) Pemohon sanggup memberikan kepada termohon berupa perabot rumah tangga berupa almari, meja kursi, sofa, kompor gas, bologecah dan kendaraan;
- 3) Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan rumah kepada anak bernama Ahmad Khoirul Muna Hizbi Amrillah, yaitu tanah di atasnya berdiri rumah dengan luas 9 m x 14 m, yang terletak di Xxxx 2, RT.01, RW.03, Desa Xxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Mahali;
 - Sebelah Timur dengan Mahali;
 - Sebelah Selatan dengan Ahmad Zaini Miftah;
 - Sebelah barat dengan pekarangan masjid Al Itqon;
- 4) Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama;
- 5) Pemohon sanggup membiayai pendidikan anak sampai jenjang perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Zaeni Miftah bin Muh Mudzakir dan Ahmad Khalimi bin Sudarsono, yang diajukan Pemohon dalam persidangan, diperoleh keterangan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena tidak pernah terlihat keduanya pergi bersama sama, dan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Pemohon sanggup memberikan uang kompensasi kepada Termohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara berkala sesuai kemampuan Pemohon sampai tanggal 31 Desember 2017;
 - 2) Pemohon sanggup memberikan kepada termohon berupa perabot rumah tangga berupa almari, meja kursi, sofa, kompor gas, bolopечah dan kendaraan;
 - 3) Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan rumah kepada anak bernama Ahmad Khoirul Muna Hizbi Amrillah, yaitu tanah di atasnya berdiri rumah dengan luas 9 m x 14 m, yang terletak di Xxxx 2, RT.01, RW.03, Desa Xxxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Mahali;
 - Sebelah Timur dengan Mahali;
 - Sebelah Selatan dengan Ahmad Zaini Miftah;
 - Sebelah barat dengan pekarangan masjid Al Itqon;

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama;
- 5) Pemohon sanggup membiayai pendidikan anak sampai jenjang perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbng, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mencantumkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**M. CHOLID AS'AD MZ bin MUH. MUDZAKIR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI MAGHIROH binti DALAIL**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menetapkan antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan sebagai berikut:
 - 1) Pemohon sanggup memberikan uang kompensasi kepada Termohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara berkala sesuai kemampuan Pemohon sampai tanggal 31 Desember 2017;
 - 2) Pemohon sanggup memberikan kepada termohon berupa perabot rumah tangga berupa almari, meja kursi, sofa, kompor gas, bolopecah dan kendaraan;
 - 3) Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan rumah kepada anak bernama Ahmad Khoirul Muna Hizbi Amrillah, yaitu tanah di atasnya berdiri rumah dengan luas 9 m x 14 m, yang terletak di Xxx 2, RT.01, RW.03, Desa Xxx, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Mahali;
 - Sebelah Timur dengan Mahali;
 - Sebelah Selatan dengan Ahmad Zaini Miftah;
 - Sebelah barat dengan pekarangan masjid Al Itqon;
 - 4) Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama;
 - 5) Pemohon sanggup membiayai pendidikan anak sampai jenjang perguruan tinggi;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 25 Syawwal 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H

Perincian Biaya Perkara

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal 16 dari 16 hal Putusan No.760/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)